



**PELATIHAN
ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
SECARA DARING
SEMESTER II TAHUN 2021**

- ▶ **DASAR AMDAL**
 - 8 – 12 November 2021
- ▶ **PENYUSUN AMDAL**
 - 15 November 2021 – 3 Desember 2021
- ▶ **PENILAI AMDAL**
 - 15 – 26 November 2021

**Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
LPPM UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Gedung Pusat Penelitian dan Pelayanan LPPM
Jl. Prof. Sudarto, SH. Tembalang Semarang 50275

PENDAHULUAN

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka kebutuhan tenaga ahli yang mampu menyusun dan menilai dokumen lingkungan semakin besar. Berkaitan dengan penyusunan dokumen-dokumen Amdal, UKL-UPL dan SPPL maka diperlukan pemutakhiran dan pemahaman terhadap regulasi Lingkungan Hidup. Dengan terbitnya regulasi baru tersebut maka diperlukan tenaga ahli yang memiliki kompetensi keahlian sesuai dengan Standar Kompetensi serta standar sertifikasi kompetensi penyusun Amdal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) LPPM UNDIP menyelenggarakan pelatihan-pelatihan: Dasar-dasar Amdal, Penyusun Amdal dan Penilai Amdal yang akan dilaksanakan dengan cara daring/*online*.

KETENTUAN PESERTA

1. Peserta diklat dari berbagai instansi pemerintah atau swasta yang berminat dalam bidang lingkungan hidup;
2. Pendidikan minimal Sarjana (S1) atau D4 atau setara untuk semua jenis pelatihan;
3. Mengisi form pendaftaran (dapat diunduh dari laman <https://lppm.undip.ac.id>) dan mengirimkan ke PPLH LPPM UNDIP dengan melampirkan salinan ijazah terakhir, pas foto berwarna dengan latar belakang merah ukuran 4x6 (2 lembar);

4. Persyaratan serta bukti pembayaran dapat dikirim melalui email/WA atau kurir;
5. Bagi pendaftar pelatihan Penyusun dan Penilai Amdal disyaratkan sudah memiliki sertifikat Dasar Amdal.

PENGAJAR/INSTRUKTUR

Pengajar terdiri dari Staf PPLH Undip dan Pengajar Tamu lainnya dengan kualifikasi S2, S3 dan guru besar yang berpengalaman dibidang lingkungan:

1. Prof. Soedharto P Hadi, MES, Ph.D.
2. Prof. Dr. Ir. Sutrisno Anggoro, M.S.
3. Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK.
4. Dr. Dwi P. Sasongko, M.Si.
5. Dr. Ir. Sugeng Widada, M.Si.
6. Dr. Ir. Indro Sumantri, M.Eng.
7. Dr. Sri Suryoko, M.Si.
8. Dr. Ir. Hernowo Danusaputro, M.T.
9. Dr. Tony Yulianto, M.T.
10. Dr. Drs. Subagyo, M.Si.
11. Dr. Ika Bagus Priyambada, M.Eng.

INFORMASI TAMBAHAN

Pelatihan diselenggarakan secara daring/*online* oleh PPLH LPPM UNDIP melalui fasilitas Zoom Meeting.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran:

website <https://lppm.undip.ac.id>

email: pplhundip@gmail.com

Kontak Person:

Herry Sadad: 0812-8443-2122

Catatan: Pelatihan dapat berlangsung apabila terpenuhi kuota minimal 20 orang

MATERI PELATIHAN

A. DASAR AMDAL

1. Kebijakan PPLH dan Pengelolaan SDA terkait Persetujuan Lingkungan;
2. Pengertian dan Manfaat Amdal serta Persetujuan Lingkungan
3. Penapisan Dokumen Amdal;
4. Pelingkupan dalam Amdal;
5. Identifikasi, Prediksi, Evaluasi dan Mitigasi Dampak Aspek Geofisik-Kimia;
6. Identifikasi, Prediksi, Evaluasi dan Mitigasi Dampak Aspek Biologi;
7. Identifikasi, Prediksi, Evaluasi dan Mitigasi Dampak Aspek Sosial-Ekonomi-Budaya;
8. Identifikasi, Prediksi, Evaluasi dan Mitigasi Dampak Aspek Kesehatan Masyarakat;
9. Identifikasi, Prediksi, Evaluasi dan Mitigasi Dampak Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
10. Proses Penyusunan dan Penilaian Amdal serta Persetujuan Lingkungan;
11. Proses Penyusunan dan Pemeriksaan Formulir KA;
12. Proses Penyusunan dan Penilaian Dokumen Andal;
13. Proses Penyusunan dan Penilaian Dokumen RKL-RPL;
14. Pembinaan, Pengawasan dan Sanksi;
15. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup;
16. Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Hidup;
17. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Amdal
18. Etika Penyusun dan Penilai Amdal.

Biaya Rp 4.000.000/Orang (5 hari efektif)
(tidak termasuk pajak, bila ada)

Sambil menunggu peraturan MENLHK yang mengatur sertifikasi, materi yang diberikan untuk pelatihan penyusun dan penilai seperti yang dicantumkan dalam leaflet ini

B. PENYUSUN AMDAL

1. Penapisan Wajib Amdal;
2. Latihan Penapisan Wajib Amdal;
3. Latihan Penapisan Kewenangan Amdal dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan ;
4. Pelingkupan;
5. Studi Kasus Pelingkupan;
6. Latihan Pelingkupan;
7. Baku Mutu Lingkungan dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan;
8. Metode Pengumpulan dan Analisis Data;
9. Metode Prakiraan Dampak;
10. Metode Evaluasi Dampak;
11. Penyusunan KA, Andal dan RKL-RPL;
12. Dampak Kegiatan terhadap Lingkungan;
13. Penyiapan Instrumen Penelitian;
14. Simulasi Praktek Lapangan;
15. Latihan Kompilasi Data;
16. Latihan Penyusunan Amdal;
17. Simulasi Presentasi Amdal.

Biaya Rp 8.000.000/org (15 hari efektif)
(tidak termasuk pajak, bila ada)

C. PENILAI AMDAL

1. Penilaian Penapisan Amdal;
2. Latihan Penapisan;
3. Penilaian Hasil Pelingkupan;
4. Studi Kasus Hasil Pelingkupan;
5. Latihan Penilaian Hasil Pelingkupan;
6. Penilaian Analisis Hasil Konsultasi Publik;
7. Latihan Penilaian Analisis Hasil Konsultasi Publik;
8. Penilaian Analisis Dampak Fisik-Kimia;
9. Penilaian Analisis Dampak Sosial;
10. Penilaian Analisis Dampak Kesehatan Masyarakat;

11. Latihan Penilaian Analisis Dampak;
12. Penilaian Evaluasi Dampak Secara Holistik;
13. Latihan Penilaian Evaluasi Dampak Secara Holistik;
14. Penilaian Formulir KA;
15. Latihan Penilaian Formulir KA;
16. Penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL;
17. Latihan Penilaian Andal;
18. Latihan Penilaian RKL-RPL;
19. Panduan Penilaian Dokumen Amdal;
20. Studi Kasus Penilaian Dokumen Amdal;
21. Studi Kasus Penilaian Dokumen Adendum Andal dan RKL-RPL.

Biaya Rp 5.000.000/Orang (10 hari efektif)
(tidak termasuk pajak, bila ada)

Beberapa peraturan yang dirujuk:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

Informasi lebih lanjut dan pendaftaran:
website <https://lppm.undip.ac.id>
email: pplhundip@gmail.com
CP: Herry Sadad (WA: 0812-8443-2122)